



This is an open article under the
CC-BY-SA license

PENINGKATAN PROFESIONALITAS NAZHIR MUHAMMADIYAH SURABAYA MELALUI GOOD NAZHIR EDUCATION (GNE) APPS UNTUK Mendukung Ekosistem WAKAF BERKELANJUTAN

Arin Setiyowati^{1*}, Fatkur Huda², Dian Berkah³, Erdin Nadid⁴

^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Surabaya

arinsetiyowati@um-surabaya.ac.id^{1*}, fatkurhuda@um-surabaya.ac.id², dianberkah@um-surabaya.ac.id³, erdinnadid@um-surabaya.ac.id⁴

Submitted : 12 Januari 2024

Accepted : 29 April 2024

Published : 30 April 2024

Abstrak Pengelolaan wakaf yang profesional menjadi masih menjadi tantangan bagi para pengelola wakaf, khususnya Pengelola Wakaf Muhammadiyah di Surabaya. Berada di wilayah perkotaan dan padat penduduk sehingga keberadaan lahan wakaf terkadang sulit untuk dimanfaatkan dengan baik. Membutuhkan kajian yang lebih dalam menentukan pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf. Kondisi tersebut tentu perlu adanya peran nadzir dalam melakukan pendayagunaan wakaf sehingga menjadi wakaf yang produktif. Persoalannya adalah rendahnya literasi wakaf dan skill pengelolaan harta wakaf sehingga pendayagunaan harta wakaf belum optimal menuju wakaf produktif. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan pendampingan peningkatan profesionalitas nadzir wakaf dalam upaya optimalisasi pendayagunaan harta wakaf untuk lebih produktif dan berkelanjutan melalui GNE (*Good Nazhir Education*) Apps. Metode pelaksanaan program ini terdiri dari 5 tahap yaitu tahap persiapan, tahap implementasi, tahap monitoring dan evaluasi, tahap penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan keberlanjutan program. Hasil yang telah dicapai adalah 1) Pengelola wakaf (nadzir) memahami perannya sampai dengan pendayagunaan harta wakaf. 2) Pengelola wakaf (nadzir) memiliki peningkatan literasi pemahaman dalam mendayagunakan harta wakaf menjadi lebih produktif dan berkelanjutan. 3) Inovasi GNE Apps dapat dimanfaatkan oleh nadzir dalam peningkatan literasi wakaf.

Kata kunci: nadzir, wakaf, profesional, muhammadiyah, berkelanjutan

1. PENDAHULUAN

Persoalan wakaf masih menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi pengelola wakaf khususnya di kota Surabaya, sebagai salah satu wilayah perkotaan yang kini telah menjadi kota perkantoran dan padat penduduk sehingga keberadaan lahannya pun menjadi lahan non produktif. Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pengelolaan wakaf di kota Surabaya khususnya bagi mitra yang menjadi sasaran dalam Program Kemitraan Masyarakat ini yakni Majelis Wakaf yang merupakan majelis yang membidangi pengelola wakaf dan kehartabendaan. Dalam pelaksanaan tugasnya majelis wakaf memiliki saluran kerja dengan Lembaga lain seperti Lembaga ekonomi dan Lembaga Pendidikan. Majelis Wakaf ini merupakan lembaga non pemerintahan yang menginduk di Persyarikatan Muhammadiyah Kota Surabaya yang beradi di Jl. Wuni No. 9 Surabaya, Jawa Timur.

Pengelola Wakaf Muhammadiyah (Majelis Wakaf) Surabaya merupakan organisasi yang menginduk di Persyarikatan Muhammadiyah Surabaya, yang telah berusia lebih dari 101 tahun (1 November 1921-1 November 2022) hal ini tentu telah

memiliki banyak kontribusi. Menurut data laporan Lembaga wakaf bahwa ada kurang lebih 2006 m² lahan wakaf yang telah bersertifikat dan masih memerlukan model pengelolaan wakaf yang produktif dan berkelanjutan. Tujuan dari keberadaan majelis wakaf yakni mengembangkan dan mengamankan harta wakaf, serta membimbing masyarakat dalam melaksanakan wakaf, hibah, infaq, dan shadaqah serta lainnya bersifat wakaf yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai sarana sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan syariah (social finance) yang telah terbukti berperan penting dalam peradaban Islam di masa lalu sampai dengan saat ini (Murat Cizakca, 2002). Potensi yang sangat besar dapat digali di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim (Mohamed Aslam Mohamed Haneef, Nazrol Kamil Bin Mustaffa Kamil, 2017). Data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) per Januari 2023 menunjukkan bahwa jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai jumlah 440.512 lokasi dengan total luasnya 57.263,69 ha.

Dengan persentase rincian penggunaan sebagai berikut; Masjid 43.51%, Musholla 27.90%, Sekolah 10.77%, Sosial lainnya 9,37%, Makam 4.35% dan Pesantren 4.10%. Adapun potensi wakaf uang dilansir dari data Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencapai angka 180 triliun rupiah per tahun. Namun, tercatat perolehan wakaf uang per tahun Maret 2022 mencapai 1,4 triliun rupiah. Artinya masih ada gap yang tinggi antara potensi dengan jumlah perolehan. Salah satu dari tantangan utama yang menyebabkan kondisi tersebut antara lain kapasitas nazhir yang rendah (Rahmawati, 2022) (Megawati, 2014). Akibatnya, besar potensi wakaf belum bisa dioptimalkan untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia.

Seharusnya wakaf bisa menjadi instrumen yang sangat potensial dalam mengatasi dua permasalahan tersebut. Merujuk Undang-undang No 41 pasal 11 tahun 2004, salah satu tugas nazhir adalah melakukan pengelolaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf yang dikelolanya sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Selain itu, dalam pinsi-prinsip pokok wakaf (PPPW) khususnya PPPW poin 13

tentang tata Kelola yang baik untuk Nazhir semakin memantapkan urgensi posisi dan tuntutan kapasitas manajerial yang baik untuk menjadi seorang/institusi Nazhir. Oleh karena itu, seorang nazhir dituntut memiliki kompetensi dan profesionalitas dengan kompetensinya dan memenuhi kriteria tertentu dengan harapan dana wakaf dapat dikelola secara optimal dan produktif (Setiyowati & Sya'ban, 2019).

Permasalahan pengelolaan wakaf menjadi masalah yang sampai saat ini masih memerlukan penanganan khusus, diakui atau tidak pengelolaan wakaf telah dilakukan baik oleh ormas Islam, Nazhir masjid maupun mushalla, Lembaga Pendidikan maupun pemerintah sendiri, namun sampai saat ini perkembangannya masih belum secara optimal menjadi bagian dari instrument keuangan syariah. Muhammadiyah sebagai salah satu Nazhir di Indonesia sejak tahun 1914 melalui status badan hukum (rechtpersoon) dari Pemerintah Kolonial Belanda. Lalu, mendapatkan legitimasi kuat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui surat keputusan Nomor 14/DDA/1972 tentang Penunjukan Persyarikatan

Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai Tanah Dengan Hak Milik (Muchlis & Hidayat, 2021). Tepatnya setelah ada ketentuan tentang pendataan tanah berdasarkan peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1961 pasca digulirkannya UU Pokok Agraria tahun 1960 (Yuristiadhi, 2013).

Secara garis besar, Muhammadiyah mendayagunakan harta wakaf ke dalam dalam bidang pendidikan, kesehatan, charity dan filantropi lainnya (Alhabshi et al., 2021). Tercatat tahun 2020 bahwa asset tanah Muhammadiyah tidak kurang dari 21 juta meter persegi, dengan 13.693 pimpinan ranting, 4.850 pimpinan cabang, dan 461 pimpinan daerah. Untuk data AUM, pada tahun 20221 tercatat bahwa Muhammadiyah memiliki 20.198 Masjid/Mushola, 23.000 TK/PAUD/KB, 2.766 Sekolah Dasar/MI, Level SMP/MTS sejumlah 1.826, SMA/SMK 1.407, Perguruan Tinggi 172, sejumlah 364 Rumah Sakit, 600 Klinik, 356 Pondok Pesantren, 384 panti asuhan (Muhammadiyah.or.id, 2021).

Dari rincian data aset wakaf Muhammadiyah tersebut, pengelolaan wakaf untuk bidang muamalah masih di angka 8,40%. Dari persoalan tersebut

maka Majelis Wakaf dan ZIS PP Muhammadiyah memberikan penjelasan bahwa pelaksanaan Ketika menjadi seorang nazhir yang profesional dalam penanganan wakaf. Nazhir khususnya wakaf uang juga harus memiliki keterampilan ataupun kemampuan lain baik tentang hukum undang-undang yang ada dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, pemahaman yang baik dalam ekonomi syariah dan instrumen keuangan syariah (Maula et al., 2022).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Wakaf dan Urgensinya*

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan syariah (social finance) yang telah terbukti berperan penting dalam peradaban Islam di masa lalu sampai dengan saat ini. (Cizakca, 2002) Potensi yang sangat besar dapat digali di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim. (Haneef et al., 2017) Data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) per Januari 2023 menunjukkan bahwa jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai jumlah 440.512 lokasi dengan total luasnya 57.263,69 ha. Dengan persentase rincian penggunaan sebagai berikut; Masjid 43.51%,

Musholla 27.90%, Sekolah 10.77%, Sosial lainnya 9,37%, Makam 4.35% dan Pesantren 4.10%. Adapun potensi wakaf uang dilansir dari data Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencapai angka 180 triliun rupiah per tahun. Namun, tercatat perolehan wakaf uang per tahun Maret 2022 mencapai 1,4 triliun rupiah. Artinya masih ada gap yang tinggi antara potensi dengan jumlah perolehan. Salah satu dari tantangan utama yang menyebabkan kondisi tersebut antara lain kapasitas nazhir yang rendah (Rahmawati (2012), Kasdi (2014), Megawati (2014), Junaidi (2015) dan Zulmeisa (2016)). Akibatnya, besar potensi wakaf belum bisa dioptimalkan untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Padahal seharusnya wakaf bisa menjadi instrumen yang sangat potensial dalam mengatasi dua permasalahan tersebut. Merujuk Undang-undang No 41 pasal 11 tahun 2004, salah satu tugas nazhir adalah melakukan pengelolaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf yang dikelolanya sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Selain itu, dalam pinsi-prinsip pokok wakaf (PPPW) khususnya PPPW poin 13 tentang tata Kelola yang baik untuk

Nazhir semakin memantapkan urgensi posisi dan tuntutan kapasitas manajerial yang baik untuk menjadi seorang/institusi Nazhir. Oleh karena itu, seorang nazhir dituntut memiliki kompetensi dan profesionalitas dengan kompetensinya dan memenuhi kriteria tertentu dengan harapan dana wakaf dapat dikelola secara optimal dan produktif (Makruf&Setiyowati, 2019). Permasalahan pengelolaan wakaf menjadi masalah yang sampai saat ini masih memerlukan penanganan khusus, diakui atau tidak pengelolaan wakaf telah dilakukan baik oleh ormas Islam, Nazhir masjid maupun mushalla, Lembaga Pendidikan maupun pemerintah sendiri, namun sampai saat ini perkembangannya masih belum secara optimal menjadi bagian dari instrument keuangan syariah. Muhammadiyah sebagai salah satu Nazhir di Indonesia sejak tahun 1914 melalui status badan hukum (rechtspersoon) dari Pemerintah Kolonial Belanda. Lalu, mendapatkan legitimasi kuat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui surat keputusan Nomor 14/DDA/1972 tentang Penunjukan Persyarikatan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum

yang dapat mempunyai Tanah Dengan Hak Milik.(Muchlis & Hidayat, 2021) Tepatnya setelah ada ketentuan tentang pendataan tanah berdasarkan peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1961 pasca digulirkannya UU Pokok Agraria tahun 1960.(Yuristiadhi, 2013)


Secara garis besar, Muhammadiyah mendayagunakan harta wakaf ke dalam dalam bidang pendidikan, kesehatan, charity dan filantropi lainnya.(Alhabshi et al., 2021) Tercatat tahun 2020 bahwa asset tanah Muhammadiyah tidak kurang dari 21 juta meter persegi, dengan 13.693 pimpinan ranting, 4.850 pimpinan cabang, dan 461 pimpinan daerah. Untuk data AUM, pada tahun 2021 tercatat bahwa Muhammadiyah memiliki 20.198 Masjid/Mushola, 23.000 TK/PAUD/KB, 2.766 Sekolah Dasar/MI, Level SMP/MTS sejumlah 1.826, SMA/SMK 1.407, Perguruan Tinggi 172, sejumlah 364 Rumah Sakit, 600 Klinik, 356 Pondok Pesantren, 384 panti asuhan.(Muhammadiyah.or.id) Dari rincian data aset wakaf Muhammadiyah tersebut, pengelolaan wakaf untuk bidang muamalah masih di angka 8,40%. Dari persoalan tersebut maka Majelis Wakaf dan ZIS PP Muhammadiyah

memberikan penjelasan bahwa pelaksanaan Ketika menjadi seorang nazhir yang profesional dalam penanganan wakaf. Nazhir khususnya wakaf uang juga harus memiliki keterampilan ataupun kemampuan lain baik tentang hukum undang-undang yang ada dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, pemahaman yang baik dalam ekonomi syariah dan instrumen keuangan syariah (Rafi, 2022).

2.2 Good Nazhir Education (GNE)

Inovasi Good Nazhir Education (GNE) Apps dalam hal ini merupakan pengembangan pendidikan untuk nazhir atau calon nazhir berbasis aplikasi yang didalamnya memuat modul digital yang dapat digunakan dalam pelaksanaan, pengelolaan dan pendayagunaan wakaf dalam ruang produktif. Menjadikan inovasi ini sebagai pedoman nazhir dalam menjalankan perannya agar lebih professional.

Inovasi yang diajukan berupa aplikasi ruang edukasi wirausahawan mandiri yang cerdas dengah rincian sebagai berikut;



Dalam aplikasi ini memuat 4 domain, diantaranya;

1. E-Modul Good Nazhir: berisi konten-konten edukasi profiling Good Nazhir dan pengetahuan umum untuk upgrade pemahaman seorang Nazhir.
2. Finansial: berisi edukasi dan simulasi akuntansi keuangan Syariah untuk wakaf.
3. Tutorial: Ruang yang berisi tentang simulasi dari best practice pengelolaan wakaf produktif yang berhasil.
4. Kelayakan Wakaf: berisi konten-konten edukasi kelayakan harta wakaf yang akan dikelola.

3 METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN

Dalam pengabdian ini menggunakan pendekatan Community Development, yaitu pendekatan yang berorientasi kepada upaya-upaya pengembangan pemberdayaan

masyarakat dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan dan melibatkan mereka secara langsung dalam berbagai kegiatan pengabdian masyarakat sebagai upaya meningkatkan peran serta mereka dalam pembangunan demi kepentingan sendiri. Selain itu juga menggunakan pendekatan Partisipatif sebagai upaya peningkatan peran serta masyarakat secara langsung dalam berbagai proses dan pelaksanaan pengabdian. Adapun tahapan metode yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan
 - a. Pertemuan kesepahaman antara mitra dan tim pengusul untuk memadukan persepsi atas program, memastikan alur kegiatan dan strategi implementasi berjalan dengan baik
 - b. Penyusunan prototype GNE Apps
2. Tahap Implementasi
 - a. Sosialisasi tentang program Wakaf Berkelanjutan
 - b. Workshop pengelolaan wakaf
 - c. Implementasi GNE Apps pengelolaan wakaf berkelanjutan

3. Tahap Monitoring

Melakukan kegiatan mentoring dan evaluasi pada kemampuan melakukan pengelolaan wakaf berkelanjutan berbasis GNE Apps.

4. Tahap Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program

- a. Penyusunan Laporan Akhir
- b. Penyusunan Luaran Program

5. Keberlanjutan Program

Menyusun program berkelanjutan

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah Surabaya telah dilakukan beberapa kegiatan baik kegiatan persiapan hingga rangkaian pelaksanaan pengabdian. Dalam kegiatan tersebut telah dilakukan koordinasi dan diskusi awal untuk menganalisis potensi nadzir wakaf Muhammadiyah di Kota Surabaya.



Gambar 1. Persiapan awal antara tim pengabdian dengan mitra (Majelis Wakaf PDM Surabaya)

Pada tahap persiapan kegiatan pengabdian telah dilakukan kegiatan asesmen awal terhadap potensi pengelolaan wakaf dan nadzir di Muhammadiyah Surabaya, ditemukan beberapa hambatan:

1. Pada aspek SDM, Masih ditemukannya beberapa dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah seKota Surabaya yang masih belum memahami alur tata tertib administrasi wakaf di PDM Kota Surabaya. Sehingga berdampak pada kesalahan administrasi legalitas wakaf itu sendiri.
2. Pengurus belum bisa untuk benar-benar memfokuskan diri terhadap pengelolaan wakaf Muhammadiyah karena masing-masing mempunyai pekerjaan utama. Sedangkan di Muhammadiyah hanya sebagai pengabdian terhadap umat, dimana pengurus tidak diberi gaji atas kinerjanya dalam mengelola wakaf.
3. Mayoritas pengurus Majelis Wakaf dan Kehartabendaan adalah orang tua usia lanjut. Tentu dibutuhkannya tenaga-tenaga anak muda untuk mengurus administrasi perwakaafan yang membutuhkan tenaga ekstra.

Adapun upaya yang dilakukan selama ini dalam penanggulangan problematika pengelolaan wakaf di Muhammadiyah Surabaya adalah :

1. Membenahi keuangan perserikatan dengan menambah sumber dana operasional Muhammadiyah, termasuk untuk optimalisasi pengelolaan wakaf, melalui dengan membuka amal usaha di bidang pendidikan di bawah naungan Majelis Dikdasmen; amal usaha rumah sakit, klinik, apotek di bawah naungan Majelis PKU; amal usaha Lazismu di bawah naungan Lembaga Zakat, Infak, Sedekah.
2. Membenahi Sumber Daya Manusia dengan memberikan arahan dan pelatihan tata tertib administrasi legalitas wakaf dengan selalu berkonsolidasi ke seluruh Pengurus Cabang Muhammadiyah Kota Surabaya.
3. Menghimpun total nilai aset wakaf, hingga bisa melakukan perencanaan untuk pemanfaatan aset wakaf yang lebih bijak.

Kebutuhan akan pengelolaan wakaf untuk jauh lebih produktif sangatlah penting sebagai orientasi keberlanjutan wakaf yang ada di

Muhammadiyah Surabaya, dalam pemetaan harta wakaf yang ada di Muhammadiyah Surabaya dapat dilihat data berikut:

Tabel 1. Data harta wakaf Muhammadiyah Surabaya

No	Pengelola	Bentuk	Jumlah (Tempat)
1	Majelis Dikdasmen	TK/RA	7
2	Majelis Dikdasmen	SMP	1
3	Majelis Pelayanan Sosial	Panti Asuhan	8
4	Majelis Pembina Kesehatan Umum	Klinik	1
5	Majelis Tabligh	Masjid	43
6	Majelis Tabligh	Mushola	19
7	Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan	Rumah Kontrakan	3
8	Persyarikatan	Kantor	5

Berdasarkan data pada table di atas menunjukkan sebuah potensi besar wakaf yang ada di Muhammadiyah Surabaya, sehingga potensi untuk dilakukan pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan sangatlah penting sehingga perlu adanya kesadaran

peningkatan kapasitas pengelolaan wakaf terhadap nazhir

4.1 Implementasi dan Sosialisasi

Setelah proses asesmen di lokasi mitra, tim pengabdian Menyusun beberapa skema pendampingan dengan membuat GNE Apps yakni aplikasi pendampingan pembelajaran bagi nazhir dalam pengelolaan wakaf. Inovasi Good Nazhir Education (GNE) Apps dalam hal ini merupakan pengembangan pendidikan untuk nazhir atau calon nazhir berbasis aplikasi yang didalamnya memuat modul digital yang dapat digunakan dalam pelaksanaan, pengelolaan dan pendayagunaan wakaf dalam ruang produktif. Menjadikan inovasi ini sebagai pedoman nazhir dalam menjalankan perannya agar lebih professional. Inovasi yang diajukan berupa aplikasi ruang edukasi wirausahawan mandiri yang cerdas dengah rincian sebagai berikut;

Dalam aplikasi ini memuat 4 domain, diantaranya;

- a. E-Modul Good Nazhir: berisi konten-konten edukasi profiling Good Nazhir dan pengetahuan umum untuk upgrade pemahaman seorang Nazhir.
- b. Finansial: berisi edukasi dan

simulasi akuntansi keuangan Syariah untuk wakaf.

- c. Tutorial: Ruang yang berisi tentang simulasi dari best practice pengelolaan wakaf produktif yang berhasil.
- d. Kelayakan Wakaf: berisi konten-konten edukasi kelayakan harta wakaf yang akan dikelola.



GNE aplikasi ini efektif bagi Nazhir atau calon Nazhir guna mengasah dan mengembangkan skill manajerial tentang harta wakaf. GNE aplikasi ini juga efisien, baik waktu maupun biaya karena aplikasi yang dapat diakses dimanapun serta efektif karena kontennya yang aplikatif sesuai kebutuhan dan tidak butuh waktu lama.

Pada tahap implementasi ini kami telah melakukan kegiatan Sosialisasi

tentang program Wakaf Berkelanjutan bersama Majelis Wakaf Muhammadiyah Surabaya dan beberapa nazhir. Dalam kegiatan ini dijelaskan tentang proses pengelolaan wakaf yang berkelanjutan.



Dalam kegiatan ini juga di jelaskan cara kerja aplikasi GNE Apps tersebut agar nantinya para pengurus dapat menjadi tutor dalam mendampingi nazhir dalam menjalankan aplikasi tersebut.

4.2 Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan 2 minggu setelah kegiatan sosialisasi dan implementasi program. Pada kegiatan ini tim pengabdian akan melakukan asesmen tentang efektifitas penggunaan aplikasi GNE Apps dalam mendukung ekosistem wakaf berkelanjutan di Surabaya. Pada tahapan ini juga dilakukan kegiatan jaring aspirasi terkait penggunaan aplikasi serta kegiatan pengelolaan wakaf yang ada sebagai

masukkan perbaikan kedepanya. Hasilnya adalah:

1. Pengelola menginginkan bahwa literasi yang disampaikan tidak hanya dalam pengelolaan tetapi memberikan update proses yang dapat dilakukan oleh nazhir.
2. Pada ruang financial diharapkan adanya akuntansi perhitungan jumlah wakaf apabila diuangkan.
3. Pada ruang uji kelayakan wakaf diberikan lembar asesmen untuk melakukan Analisa kelayakan pendayagunaan harta wakaf bersera rekomendasinya.

Selain evaluasi terkait dengan konten yang ada dalam aplikasi, tim melakukan evaluasi tingkat kepamahan setelah menggunakan aplikasi tersebut:

Tabel 2. Hasil evaluasi tingkat pemahaman dalam mendayagunakan harta wakaf

Kategori	Frek (n)	Persen (%)
Sangat Paham	0	0
Paham	6	60
Cukup Paham	4	40
Tidak paham	0	0
Total	10	100

Berdasarkan table 4 di atas maka dapat dipahami bahwa tingkat pemahaman pengelola wakaf tentang pendayagunaan harta wakaf adalah 60 persen paham dan 40 persen cukup paham dari total jumlah 10 orang pengelola.

Berdasarkan evaluasi tingkat pemahaman tentang pendayagunaan harta wakaf bahwa asesmen sebelum adanya tindakan bahwa sebanyak 6 pengelola masih kurang paham dan 4 pengelola cukup paham. Meskipun demikian, tingkat pemahaman penuh (sangat paham) masih belum tercapai, hal ini berkaitan dengan beberapa masukan yang masih dibutuhkan dalam perbaikan dan pengembangan GNE Apps tentang konten yang direkomendasikan.



Gambar 6. Implementasi GNE Apps dan Monitoring Evaluasi

5 KESIMPULAN

Program pengabdian ini telah mencapai hasil sebagai berikut: 1] Calon Pengelola wakaf memiliki kemampuan untuk mengelola harta wakaf secara optimal sehingga memberikan dampak pengentasan kesmiskinan. 2] Nazhir memiliki pengetahuan tentang investasi syariah untuk mendayagunaan wakaf yang dikelola. 3] Nazhir mampu mengoperasikan aplikasi GNE Apps untuk melakukan percepatan pemahaman tentang pengelolaan wakaf hingga terbangunnya ekosistem wakaf yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (DIKTI) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (KEMDIKBUDRISTEK) yang telah mendanai program pemberdayaan kemitraan masyarakat (PKM) tahun anggaran 2023. Kami mengucapkan banyak terima kasih Majelis Pendayagunaan Wakaf PDM Surabaya

(Pengelola Wakaf Muhammadiyah Surabaya) sebagai mitra sasaran program PKM, dan yang telah membantu terwujudnya kegiatan program PKM ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhabshi, S. M., Mardika, I. H., & Anwar, S. (2021). Sustainability of Waqf Muhammadiyah : A Historical Study from Past to Present. *The International Journal ...*, 4(1), 41–54.
- Maula, B. S., Akbar, W., Sayuti, M. N., Zulkifli, Permana, F., Novia, Rafi, F., Putra, F. D. R., & Rahima, D. (2022). Training and Coaching As a Solution To Improve Nazhir'S Professionality in Jekan Raya District, Palangka Raya City. *AMALA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 21–33. <https://doi.org/10.23971/amala.v1i1.7>
- Megawati, D. (2014). Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru. *Hukum Islam*, XIV(1), 104–124.
- Mohamed Aslam Mohamed Haneef, Nazrol Kamil Bin Mustaffa Kamil, Q. A. (2017). DEVELOPMENT OF WAQF IN INDONESIA: THE SWOT ANALYSIS OF INDONESIA WAQF BOARD (BWI). *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 136–150.
- Muchlis, Z., & Hidayat, Y. (2021). Pengelolaan Wakaf Tunai Muhammadiyah Melalui Sistem Informasi Digital Terhadap Petani Indonesia. *NUR EL-ISLAM : Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 7(2), 46–60. <https://doi.org/10.51311/nuris.v7i2.174>
- Muhammadiyah.or.id. (2021). *Amal Usaha Muhammadiyah, Membawa Islam Tapi Tetap Berpijak Pada Bumi Indonesia*. <https://muhammadiyah.or.id/amal-usaha-muhammadiyah-membawa-islam-tapi-tetap-berpijak-pada-bumi-indonesia/>
- Murat Cizakca. (2002). Latest developments in the Western non-profit sector and the implications for Islamic awqaf. *Islamic Economic Institutions and the Elimination of Poverty*. Leicester: *The Islamic Foundation*, 263–296.
- Rahmawati, E. (2022). STRATEGI PENGELOAAN ZAKAT DALAM

PEMBERDAYAAN UMAT.

JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian, 1(1), 115–119.

<https://doi.org/10.58344/locus.v2i2.887>

Setiyowati, A., & Sya'ban, M. (2019).

Profesionalisme Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Uang: Belajar Dari Tata Kelola Wakaf Uang Di Bangladesh. *Jurnal Balance*, 16(2), 247–262. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/balance/article/view/8184>

Yuristiadhi, G. (2013). Tentang Agraria, Filantropi dan Modernitas: Pengelolaan Wakaf Produktif Muhammadiyah di Yogyakarta 1960an-2000an. *The First Graduate Workshop and Seminar of Local History*, 2004, 1–11.